



PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
KOMPONEN BIAYA PEMBENTUK HARGA PEMBELIAN CADANGAN BERAS
PEMERINTAH, CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH, DAN CADANGAN
KEDELAI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah, pemerintah memberikan kompensasi atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan termasuk margin dengan tingkat kewajaran;
- b. bahwa untuk memberikan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan mengenai komponen biaya pembentuk harga pembelian cadangan beras pemerintah, cadangan jagung pemerintah, dan cadangan kedelai pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Komponen Biaya Pembentuk Harga Pembelian Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah, dan Cadangan Kedelai Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 96);

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1337);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Kedelai Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1338);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG KOMPONEN BIAYA PEMBENTUK HARGA PEMBELIAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH, CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH, DAN CADANGAN KEDELAI PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
3. Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

4. Cadangan Jagung Pemerintah yang selanjutnya disingkat CJP adalah persediaan jagung yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
5. Cadangan Kedelai Pemerintah yang selanjutnya disingkat CKP adalah persediaan kedelai yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
6. Harga Pembelian Beras yang selanjutnya disingkat HPB adalah harga pembelian beras pemerintah kepada Perum BULOG di atas alat angkut di depan pintu gudang Perum BULOG.
7. Harga Pembelian Jagung yang selanjutnya disingkat HPJ adalah harga pembelian jagung pemerintah kepada Perum BULOG di atas alat angkut di depan pintu gudang Perum BULOG.
8. Harga Pembelian Kedelai yang selanjutnya disingkat HPK adalah harga pembelian kedelai pemerintah kepada Perum BULOG di atas alat angkut di depan pintu gudang Perum BULOG.
9. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
10. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 2

Peraturan Badan ini digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dan Perum BULOG terhadap komponen biaya pembentuk HPB, HPJ, dan HPK dalam penyelenggaraan CPP.

BAB II KOMPONEN BIAYA

Pasal 3

- (1) Komponen biaya pembentuk HPB, HPJ, dan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. komponen biaya pengadaan;
 - b. komponen biaya pengelolaan; dan
 - c. margin.
- (2) Penghitungan HPB, HPJ, dan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. nilai dan kuantum persediaan awal hasil pemeriksaan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
 - b. kuantum penyaluran CBP, CJP, dan CKP dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Komponen biaya pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya pengadaan dalam negeri;

- b. biaya pengadaan luar negeri; dan
 - c. biaya kemasan.
- (2) Komponen biaya pengadaan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. biaya uji kualitas komoditas;
 - b. biaya pengadaan komoditas; dan
 - c. biaya bongkar muat.
- (3) Komponen biaya pengadaan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. biaya pembelian komoditas luar negeri;
 - b. biaya asuransi pengadaan luar negeri;
 - c. biaya bea masuk luar negeri;
 - d. biaya *handling* luar negeri ditambah pajak pertambahan nilai;
 - e. biaya karantina luar negeri; dan
 - f. biaya uji kualitas oleh surveyor.
- (4) Komponen biaya kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembelian kemasan; dan/atau
 - b. biaya sablon.
- (5) Rincian komponen biaya pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

- (1) Komponen biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. biaya *overhead*;
 - b. biaya pemerataan stok antarwilayah;
 - c. penghitungan susut;
 - d. biaya bunga dan administrasi bank;
 - e. biaya manajemen; dan
 - f. biaya bongkar muat.
- (2) Besaran penghitungan susut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Biaya manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya umum yang dapat diajukan pembayaran kepada pemerintah dalam rangka penyelenggaraan CBP, CJP, dan/atau CKP.
- (4) Biaya manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada komponen biaya penyelenggaraan salah satu komoditas CPP jika Perum BULOG secara bersamaan melaksanakan penyelenggaraan CPP lebih dari 1 (satu) komoditas.
- (5) Pengajuan biaya manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang sah dan dapat dilakukan audit.
- (6) Rincian komponen biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (7) Rincian komponen biaya manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

- (1) Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ditetapkan dalam bentuk nominal angka berupa rupiah per kilogram.
- (2) Nominal angka margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
- kuantum pengadaan CBP, CJP, dan CKP; dan/atau
 - kebijakan pemerintah lainnya.
- (3) Nominal angka margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Komponen biaya pembentuk HPB, HPJ, dan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memperhitungkan alokasi biaya bersama atas penggunaan sarana dan/atau pelaksanaan pekerjaan oleh Perum BULOG dalam melaksanakan penyelenggaraan CPP dan kegiatan komersial.
- (2) Alokasi biaya bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan:
- kuantum pengadaan;
 - persediaan yang dikuasai; dan
 - penyaluran,
- dalam penyelenggaraan CPP dan komersial.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat biaya *demurrage*, biaya pelepasan, subsidi pajak penghasilan Pasal 22, dan biaya penyaluran CBP, CJP, dan CKP yang dikeluarkan Perum BULOG yang tidak masuk dalam komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diajukan penagihan kepada satuan kerja Badan Pangan Nasional secara terpisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan lain dan/atau kontrak kerja sama.

Pasal 9

- (1) Hasil penghitungan HPB, HPJ, dan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan revidi oleh aparat pengawas intern pemerintah dan/atau lembaga yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan pembangunan dan keuangan.
- (2) Besaran HPB, HPJ, dan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta struktur penghitungannya ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Badan melakukan pemantauan dan evaluasi komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan komponen biaya berikutnya.
- (5) Perubahan komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kompensasi biaya bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan penugasan penyelenggaraan CPP kepada Perum BULOG pada tahun 2025, pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum BULOG termasuk margin sesuai dengan tingkat kewajaran berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 13

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2025

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG KOMPONEN BIAYA
PEMBENTUK HARGA PEMBELIAN
CADANGAN BERAS PEMERINTAH,
CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH, DAN
CADANGAN KEDELAI PEMERINTAH

KOMPONEN BIAYA PEMBENTUK HARGA PEMBELIAN CADANGAN BERAS
PEMERINTAH, CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH, DAN CADANGAN
KEDELAI PEMERINTAH

A. BIAYA PENGADAAN

No	Komponen	Keterangan
1.	Biaya Pengadaan Dalam Negeri	Biaya untuk mendukung kegiatan pembelian komoditas dalam negeri yang dilakukan Perum BULOG. Biaya yang diajukan harus dipastikan tidak terjadi pembiayaan ganda atas penggunaan aset dan fasilitas dari penyertaan modal negara, bantuan hibah, dana alokasi khusus atau dari sumber anggaran pendapatan dan belanja negara.
	a. Biaya Uji Kualitas komoditas	Biaya kegiatan pemeriksaan komoditas untuk memenuhi standar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	b. Biaya Pengadaan Komoditas	Biaya kegiatan pembelian komoditas hasil produksi dalam negeri yang dilakukan oleh Perum BULOG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biaya pengadaan komoditas, memuat: <ol style="list-style-type: none">1. Biaya Pengadaan Beras2. Biaya Pengadaan Gabah Biaya pengadaan gabah terdiri dari harga beli gabah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, biaya angkutan gabah kering panen dari petani ke lokasi pengeringan, biaya angkutan beras hasil giling dan hasil pengeringan serta biaya pengeringan dan biaya giling gabah (meliputi bongkar muat giling gabah, jasa giling, dan pajak pertambahan nilai jasa giling).3. Biaya Pengadaan Jagung Biaya pengadaan jagung terdiri dari harga jagung yang ditetapkan pemerintah, biaya angkutan jagung dari petani ke pengeringan, dan biaya pengeringan (meliputi bongkar muat pengeringan jagung, jasa pengeringan, dan angkutan dari mitra ke gudang).

No	Komponen	Keterangan
		<p>4. Biaya Pengadaan Kedelai Biaya pengadaan kedelai terdiri dari harga kedelai yang ditetapkan pemerintah dan biaya angkutan kedelai.</p>
	c. Biaya Bongkar Muat	Biaya kegiatan penerimaan barang ke gudang yang merupakan serangkaian kegiatan sejak pembongkaran barang dari alat angkut sampai dengan penataan barang pada tumpukan di gudang atau unit pengolahan termasuk biaya tenaga kerja pembongkaran dari truk, penimbangan dan administrasi lainnya.
2.	Biaya Pengadaan Luar Negeri	Biaya untuk mendukung pembelian komoditas dari luar negeri.
	a. Biaya Pembelian Komoditas Luar Negeri	<p>1. Biaya pembelian komoditas dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Nilai Tukar Rupiah yang digunakan dalam perhitungan menggunakan asumsi anggaran pendapatan dan belanja negara pada saat perencanaan.</p>
	b. Biaya Asuransi Pengadaan Luar Negeri	Biaya yang dibayarkan atas kegiatan asuransi impor komoditas.
	c. Biaya Bea Masuk Luar Negeri	Biaya yang dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap barang yang di impor.
	d. Biaya <i>Handling</i> Luar Negeri ditambah pajak pertambahan nilai	Biaya pengeluaran barang dari palka kapal untuk kemudian diangkut sampai ke atas stapel di dalam gudang Perum BULOG serta pajak pertambahan nilai. Meliputi biaya: 1) ongkos angkut sampai ke gudang; 2) pengurusan pajak impor barang; dan/atau 3) pengurusan <i>Terminal Handling Charge</i>
	e. Biaya Karantina Luar Negeri	Biaya eksploitasi impor komoditas yang dibayarkan atas kegiatan karantina.
	f. Biaya Uji kualitas oleh Surveyor	Biaya kegiatan pengujian kualitas dan kuantitas di negara pengirim dan pada saat penerimaan di pelabuhan.
3.	Biaya Kemasan	Biaya kegiatan pembelian kemasan dan/atau biaya sablon.

B. BIAYA PENGELOLAAN

No	Komponen	Keterangan
1.	Biaya <i>Overhead</i>	Biaya yang timbul atas pengelolaan komoditas.
	a. Biaya Penyimpanan	Merupakan biaya yang terkait dengan penyimpanan atau pengamanan komoditas selama waktu tertentu, yang meliputi: 1) sewa gudang sewa gudang diperkenankan untuk gudang pihak ketiga. Biaya sewa gudang ditetapkan per kilogram sebagai <i>fixed cost</i> ; 2) asuransi komoditas; 3) <i>rehabilitation and replacement</i> ; dan/atau 4) perbaikan minor gudang.
	b. Biaya Perawatan	Merupakan biaya perawatan dalam rangka menjaga mutu kualitas komoditas yang meliputi biaya: 1) fumigasi; 2) <i>spraying</i> ; 3) <i>fogging</i> ; 4) pengosongan gudang; 5) <i>pest control</i> ; 6) kalibrasi; 7) aerasi; dan/atau 8) uji laboratorium.
	c. Biaya Pengolahan	Terdiri dari biaya-biaya: 1) <i>rebagging/repacking</i> ; 2) <i>overstaple</i> komoditas; 3) reproses komoditas; 4) <i>mixing</i> untuk preferensi; 5) pemindahan nonkomoditas; dan/atau 6) pembersihan komoditas.
2.	Biaya Pemerataan Stok Antarwilayah	Biaya penyebaran komoditas ke gudang Perum BULOG maupun gudang filial seluruh wilayah Indonesia melalui jalur darat, udara, dan laut dalam rangka penyebaran dan pemerataan persediaan komoditas antarwilayah yang meliputi biaya: 1) angkutan pemerataan stok nasional/pemerataan stok regional; 2) angkutan pemerataan stok lokal; 3) pemerataan stok kemasan antarwilayah; dan 4) tenaga kerja bongkar muat.
3.	Penghitungan Susut	Susut yang disebabkan oleh susut simpan, susut pemerataan stok antarwilayah, susut proses dan reproses, dan susut olah giling (beras).
4.	Biaya Bunga dan Administrasi Bank	Biaya yang dibayarkan atas pembebanan bank komersil (termasuk provisi dan komisi) atas kredit kegiatan operasional Perum BULOG serta penggunaan fasilitas perbankan dalam rangka penyelenggaraan CPP termasuk imbal hasil fasilitas yang berasal dari investasi pemerintah.
5.	Biaya Manajemen	Lihat Lampiran II

No	Komponen	Keterangan
6.	Biaya Bongkar Muat	Biaya yang dikeluarkan untuk penyerahan barang dari gudang yang terdiri dari kegiatan sejak pembongkaran barang dari atas tumpukan pada gudang sampai dengan penataan barang di atas alat angkut, termasuk biaya tenaga kerja muat ke dalam truk, penimbangan, dan administrasi lainnya.

C. MARGIN

Margin ditetapkan dalam bentuk nominal angka berupa rupiah per kilogram. Nominal angka margin dihitung berdasarkan kuantum pengadaan CBP, CJP, dan CKP dan/atau kebijakan pemerintah lainnya. Nominal angka margin ditetapkan oleh Kepala Badan.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG KOMPONEN BIAYA
PEMBENTUK HARGA PEMBELIAN
CADANGAN BERAS PEMERINTAH,
CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH, DAN
CADANGAN KEDELAI PEMERINTAH

BIAYA MANAJEMEN YANG DAPAT DIAJUKAN PEMBAYARAN KEPADA
PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN CADANGAN BERAS
PEMERINTAH, CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH, DAN CADANGAN KEDELAI
PEMERINTAH

Biaya manajemen merupakan biaya umum yang dapat diajukan pembayaran kepada Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan CBP, CJP, dan/atau CKP. Biaya manajemen dibebankan pada komponen biaya penyelenggaraan salah satu komoditas CPP jika Perum BULOG secara bersamaan melaksanakan penyelenggaraan CPP lebih dari 1 (satu) komoditas. Pengajuan biaya manajemen didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang sah dan dapat dilakukan audit. Berikut biaya manajemen yang dapat diajukan dalam komponen biaya pembentuk harga CBP, CJP, dan CKP:

No	Komponen	Keterangan
1	Biaya Remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas	Pembayaran kepada Direksi dan Dewan Pengawas secara rutin setiap bulan sesuai dengan periode penugasan.
2	Biaya Tunjangan Hari Raya Direksi dan Dewan Pengawas	Tunjangan hari raya keagamaan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
3	Biaya Asuransi Direksi dan Dewan Pengawas (kesehatan dan ketenagakerjaan)	Pembayaran premi asuransi jiwa dan kesehatan, serta jaminan sosial Direksi dan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Biaya Tunjangan Perumahan Direksi	Tunjangan perumahan yang diberikan kepada Direksi yang menangani penyelenggaraan CPP. Hanya diberikan pada saat perusahaan tidak dapat menyediakan rumah dinas.
5	Biaya Gaji Karyawan	Pembayaran dari perusahaan kepada karyawan secara rutin per periodik/bulan sesuai dengan jenjang dan kelas jabatan termasuk pembayaran biaya kemahalan karyawan yang ditempatkan di lokasi tertentu.
6	Biaya Tunjangan Jabatan	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan/calon karyawan meliputi: a. tunjangan yang diberikan berdasarkan jenjang jabatan dan kelas jabatan sesuai tugas pokok dan fungsi; b. tunjangan yang diberikan kepada kepala gudang berdasarkan pertimbangan risiko atas pengelolaan dan keamanan barang di gudang; dan

No	Komponen	Keterangan
		c. insentif kinerja yang diberikan sesuai dengan kriteria perhitungan yang akuntabel.
7	Biaya Tunjangan Perumahan Karyawan Perum BULOG	Subsidi pemilikan rumah bagi seluruh karyawan melalui program tabungan perumahan rakyat atau yang sejenisnya.
8	Biaya Tunjangan Hari Raya	Tunjangan hari raya keagamaan yang diberikan kepada karyawan serta tenaga perjanjian kerja waktu tertentu.
9	Biaya Tunjangan Lembur	Pembayaran upah kepada karyawan yang melakukan kerja diluar jam kantor atau hari libur sesuai ketentuan Perum BULOG.
10	Biaya Honor	Pembayaran dari perusahaan kepada tenaga ahli, perjanjian kerja waktu tertentu, <i>outsourcing</i> sesuai dengan perikatannya.
11	Biaya Makan Siang/Minuman	Biaya penyediaan makan dan minum kepada karyawan organik/calon karyawan, perjanjian kerja waktu tertentu dan <i>outsourcing</i> (petugas keamanan, sopir dan teknisi), kecuali karyawan yang cuti/dinas luar/tidak masuk sehari penuh.
12	Biaya Pengadaan Pakaian Dinas karyawan	Penyediaan pakaian seragam dan perlengkapannya bagi karyawan Perum BULOG.
13	Biaya Pesangon dan Imbalan Pasca Kerja	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan kategori 1 (yang beralih status dari pegawai negeri sipil ke Perum BULOG dengan masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun setelah karyawan tersebut menyelesaikan masa kerjanya.
14	Biaya Asuransi Karyawan	Pembayaran premi asuransi jiwa dan kesehatan (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial), kesejahteraan hari tua, jaminan sosial bagi karyawan dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15	Biaya Perjalanan Dinas Karyawan, Direksi dan Dewan Pengawas	Perjalanan Dinas Karyawan, Direksi dan Dewan Pengawas terdiri dari: a. pembayaran biaya perjalanan dinas karyawan, Direksi dan Dewan Pengawas yang terkait penyelenggaraan CPP termasuk biaya representasi. Biaya perjalanan dinas terdiri dari uang harian, transportasi, biaya penginapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. pindah karyawan terdiri dari biaya transportasi dan pemindahan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16	Biaya Audit Eksternal	Pembayaran biaya tim audit eksternal yang ditugaskan atas kegiatan yang terkait dengan penugasan pemerintah, sepanjang tidak tersedia anggaran di kementerian/lembaga terkait.
17	Biaya Audit Internal (SPI)	Biaya operasional pengawasan dan tindak lanjut pemeriksaan audit internal.
18	Biaya Pemeliharaan Bangunan, Inventaris dan	Pemeliharaan Bangunan, Inventaris dan Mesin milik Perum BULOG meliputi:

No	Komponen	Keterangan
	Mesin	<p>a. pembayaran tenaga <i>outsourcing</i> (pramubakti, petugas keamanan, sopir, tenaga mekanik dan tenaga administrasi);</p> <p>b. pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium, kantor dan gudang;</p> <p>c. biaya perbaikan inventaris; dan</p> <p>d. biaya pemeliharaan dan perawatan/perbaikan lift, instalasi listrik, sarana air, mesin diesel, dan bahan bakar minyak;</p> <p>Tidak dapat diberikan kepada bangunan yang sudah dikomersilkan.</p>
19	Biaya Pemeliharaan dan Penyediaan Kendaraan Dinas	<p>a. Kendaraan Operasional: Fasilitas kendaraan yang diberikan untuk aktivitas operasional dilakukan melalui sewa termasuk biaya untuk bahan bakar minyak.</p> <p>b. Kendaraan melekat pada jabatan jenjang utama dan jenjang 1:</p> <p>1) Fasilitas <i>Car Ownership Program</i> Fasilitas kendaraan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi persyaratan dalam program Biaya Penyediaan Kendaraan jabatan, tanpa biaya bahan bakar minyak, pajak kendaraan dan pemeliharaan. Nilai angsuran maksimal mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan sewa operasional kendaraan setara Eselon II yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p> <p>2) Sewa Biaya sewa kendaraan jabatan maksimal mengacu pada ketentuan standar biaya masukan sewa kendaraan setara Eselon II yang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, tanpa biaya bahan bakar minyak, pajak kendaraan dan pemeliharaan.</p>
20	Biaya Pajak dan Perizinan Bangunan	<p>Biaya Pajak dan Perizinan Bangunan, meliputi:</p> <p>a. pembayaran pajak dan retribusi atas tanah dan bangunan untuk operasional perusahaan kecuali aset yang dikomersilkan; dan</p> <p>b. biaya-biaya yang berhubungan dengan perizinan seperti sertifikasi dan legalitas Perum BULOG, tidak dapat diberikan kepada bangunan yang sudah dikomersilkan.</p>
21	Biaya Asuransi Bangunan	<p>Pembayaran premi asuransi kebakaran dan bencana alam aset-aset Perum BULOG, tidak dapat diberikan kepada bangunan yang sudah dikomersilkan.</p>
22	Biaya Percetakan	<p>Biaya cetak untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan CPP.</p>
23	Biaya Listrik	<p>Pembayaran pemakaian listrik pada kantor, gudang, dan sarana operasional milik Perum BULOG, tidak dapat diberikan kepada bangunan yang sudah dikomersilkan.</p>
24	Biaya Air	<p>Pembayaran pemakaian air pada kantor, gudang, dan</p>

No	Komponen	Keterangan
		sarana operasional milik Perum BULOG, tidak dapat diberikan kepada bangunan yang sudah dikomersilkan.
25	Biaya Telepon	Pembayaran pemakaian telepon pada kantor, gudang, dan sarana operasional milik Perum BULOG.
26	Biaya Internet	Pembayaran pemakaian internet pada kantor, gudang, dan sarana operasional milik Perum BULOG.
27	Biaya Benda Pos, Ekspedisi, dan Media Informasi	Biaya pengiriman barang/dokumen perusahaan melalui jasa ekspedisi dan pembelian benda pos serta media informasi.
28	Biaya Perlengkapan Kantor	Pembelian dan/atau sewa perlengkapan kantor sesuai ketentuan Perum BULOG, termasuk pembelian alat tulis kantor yang mendukung kegiatan penyelenggaraan CPP.
29	Biaya Sarana dan Prasarana	Biaya Sarana dan Prasarana, meliputi: a. perlengkapan gudang, yaitu pembelian sarana dan prasarana gudang untuk penyelenggaraan CPP; b. perlengkapan laboratorium, yaitu pembelian sarana dan prasarana laboratorium untuk penyelenggaraan CPP; dan c. pemeliharaan dan perawatan sarana teknologi informasi di pusat dan daerah, koneksi internet, jaringan teknologi informasi, dan biaya situs web untuk kegiatan penyelenggaraan CPP, meliputi pengadaan aplikasi dan alat pendukung layanan teknologi informasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi informasi.
30	Biaya Rapat	Biaya kegiatan rapat seperti rapat internal dan eksternal, kerja sama kementerian/lembaga, termasuk biaya tim internal dan eksternal dalam kegiatan penyelenggaraan CPP.
31	Biaya Jasa Konsultan	Biaya jasa konsultan, notaris, pengacara dan aktuaria. Jasa pengacara tidak diberikan kepada Direksi atau karyawan yang diduga melakukan tindak pidana yang merugikan negara.
32	Biaya Penelitian dan Pengembangan Kompetensi	Penelitian dan Pengembangan Kompetensi meliputi biaya: a. penelitian dan pengembangan terkait dengan operasional Perum BULOG; dan b. biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, <i>workshop</i> , kursus, beasiswa, dan seminar dalam rangka peningkatan kompetensi karyawan pelaksana kegiatan penyelenggaraan CPP.
33	Biaya Sewa Rumah, Kantor dan Inventaris	Biaya Sewa, meliputi: a. sewa rumah hanya untuk pimpinan wilayah dan Pimpinan Cabang yang bertugas di wilayah yang tidak terdapat rumah dinas; b. sewa kantor; dan c. sewa Inventaris seperti komputer, <i>air conditioner</i> , mesin, dan lain-lain.
34	Biaya Dokumentasi dan Kehumasan	Biaya untuk kegiatan seremonial, <i>launching</i> dan media informasi dalam rangka menunjang kegiatan operasional. Kegiatan tersebut tidak bersifat eksklusif dan dilakukan secara selektif.

No	Komponen	Keterangan
35	Biaya Depresiasi	Merupakan penurunan nilai aset tetap atas investasi menggunakan dana sendiri secara bertahap seiring waktu, kecuali aset yang berasal dari penyertaan modal negara.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI